

## EUTHANASIA DALAM TINJAUAN ASPEK HAK ASASI MANUSIA

Tri Susilowati  
Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Darul Ulum Jombang

### ABSTRACT

*With the development in the field of medicine, is not impossible to contain the thorny and complex issue which through knowledge and medical technology is very current, diagnosis of a disease can be more perfect, more immediate treatment can penyakitpun eefektif. With modern medical equipment, then the pain a person can diperingann seseorangpun life can be extended for a certain period of time by installing a "Respirator", even when the calculation of a person's death disease patients can be more precise.*

*The problems that arise from such diverse medical technology advances, one of them is euthanasia. Euthanasia means the act, ending the life of someone who according to medical science will not sembuhlagi, or death actively facilitate actions, whether conducted by delivering pain medication overdose or with the tools necessary in maintaining the patient's life.*

*Sedangkan Passive euthanasia is given as an act of medical termination of patient effort. Of the two types of euthanasia mentioned above, in terms of Indonesian positive law was contrary to the 1945 Constitution, if the terms of Human Rights (HAM) is also contradictory premises n nature ofGodAlmighty.*

Keywords: Euthanasia, patient, criminal and human rights

### Latar Belakang Masalah

Dalam kemampuan dan kemajuan teknologi, meningkatnya pendidikan dan tuntutan ekonomi serta lajunya pertumbuhan penduduk, menyebabkan dunia pelayanan kesehatan tidak lagi terbatas pada pelayanan kuratif, tetapi sudah berkembang preventif dan rehabilitatif, bahkan konsumtif. Perkembangan ini adalah konsekwensi manifestasi dari proses *research* dan *development*.

Seorang pasien, yang menurut diagnosis sudah tidak mempunyai harapan untuk hidup lagi pada waktu yang lalu, merupakan vonis final, tetapi dengan perkembangan teknologi medis tidak menghapus semua ketidakmampuan tersebut, bahkan teknologi hampir-hampir menjadikan semua hal menjadi mungkin dilakukan. Dengan demikian tidaklah heran bila masalah ihwal kematian seseorang pasien juga merupakan sesuatu yang perlu dipertanyakan dan dipersoalkan, karena sudah tidak mutlak lagi dalam artian luas, bahwa sekarang kita sudah berada dalam tingkat keunggulan peradaban manusia sedemikian rupa, sehingga kita sudah bisa berbicara tentang

rekayasa biologis, sampai pada beberapa rekayasa genetika.

Diantara sekian banyak penemuan-penemuan teknologi yang tidak kalah penting dan pesatnya dalam perkembangan adalah di bidang kedokteran. Melalui perkembangan teknologi yang maju tersebut, diagnosa mengenai suatu penyakit dapat dilakukan lebih sempurna dan pengobatan penyakitpun dapat dilakukan dengan lebih efektif. Dalam perkembangan lain, dengan peralatan kedokteran yang modern itu, penderitaan rasa sakit si pasien pun dapat diperingan. Hidup seorang pasien pun dapat diperpanjang untuk suatu waktu tertentu, yaitu dengan memasang sebuah reparasitor perhitungan saat kematian seorang penderita penyakit tertentu dapat dikatakan secara lebih tepat.

Suatu pertanyaan walau teknologi di bidang kedokteran begitu maju, namun beberapa pasien tidak dapat dihindarkan dari penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, sehingga masalah tersebut tetap memerlukan pemecahan dan penanganan yang lebih sempurna lagi. Lagi pula kita mestinya harus ingat bahwa penemuan dan

perkembangan teknologi di bidang kedokteran tersebut bukan tidak mustahil akan mendatangkan dan mengundang berbagai masalah yang pelik dan rumit.

Kadang-kadang kita mesti tidak boleh lupa bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan dasar di dalam hidup ini. Walau bagaimanapun majunya ilmu pengetahuan, misalnya persoalan kelahiran, kesehatan dan kematian.

Khususnya mengenai kematian, tidak seorangpun mengetahui pasti kapan ia akan mati, bagaimana caranya ia akan mati. Ilmu pengetahuan pun belum bisa menjawab persoalan-persoalan tersebut. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi manusia untuk menyelidiki dengan ilmunya dan apakah usaha-usaha untuk menyingkap tabir yang menutupi rahasia ini akan berhasil, masih tetap merupakan suatu tanda tanya.

Telah menjadi pengertian kita bersama bahwa hidup adalah suatu pemberian Tuhan, bahkan ada yang secara berlebihan memujanya. Selain hidup kita sendiri, kita harus juga menghargai hidup orang lain yang merupakan pemberian Tuhan. Dengan memberi hidup kita, Tuhan juga memberi hak bahkan tugas untuk membelanya. Dalam hubungan ini maka segala bentuk perenggutan hidup, kecuali untuk membela diri pada orang lain adalah dosa, walaupun akan menimbulkan persoalan-persoalan meskipun kadangkala hal itu dilakukan dengan maksud baik seperti halnya euthanasia.

Masalah euthanasia ternyata erat sekali hubungannya dengan masalah kematian yang secara umum dikenal dengan 3 (tiga) tahap kematian mengenai bagian-bagian badan<sup>4</sup>, yaitu :

1. Kematian klinis (*clinical death*), jantung berhenti berdenyut dan pernapasan spontan berhenti.
2. Kematian otak (*brain death*), disebabkan oleh kurangnya aliran O<sub>2</sub> ke otak.
3. Kematian sel (*cellular death*), jaringan-jaringan badan mati secara berangsur-angsur dengan kecepatan yang berbeda-beda.

4. Menurut cara terjadinya, maka ilmu pengetahuan membedakannya kedalam 3 (tiga) jenis kematian<sup>5</sup>, yaitu :

1. Kematian yang terjadi karena proses alamiah (*Orthotanasia*).
2. Suatu kematian yang terjadi secara wajar (*Dysthania*).
3. Suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan dokter (*Euthanasia*) atau hak mati seorang pasien.

Masalah hak untuk mati terutama di negara-negara maju dewasa ini sangat intensif dipersoalkan, lebih-lebih setelah dilangsungkannya konferensi hukum sedunia di Manila (Filipina) pada tanggal 22 dan 23 Agustus 1977. Dalam konferensi hukum tersebut telah diadakan sidang peradilan semu (sidang tiruan) yaitu mengenai hak manusia untuk mati atau *the right to die*, yang berperan dalam sidang tersebut adalah kalangan ahli-ahli hukum dan kedokteran dari berbagai negara di dunia, sehingga peristiwa tersebut mendapat perhatian yang sangat besar. Adapun duduk perkara dari masalahnya adalah sebagai berikut :

Oscar Agel, seorang yang sudah tua dan lanjut usia, berada dalam keadaan yang sedemikian tersiksa akibat dari penyakit yang dideritanya yang secara ilmu kedokteran sulit bahkan tidak bisa diobati lagi. Para dokter yang merawatnya itu tanpa kecuali mengatakan bahwa Oscar Agel akan menemui ajalnya akibat penyakitnya. Tidak lama kemudian organ-organ tubuhnya menjadi semakin memburuk dan bahkan sudah tidak berfungsi lagi. Oscar Agel menyadari bahwa dirinya akan menjadi jasad yang berbaring terus-menerus di tempat tidur dalam keadaan tak berdaya, dan keadaan tersebut akan selalu membuatnya tergantung terus menerus merasa sakit yang tak terhingga, sementara semua pengobatan yang dilakukan oleh dokter selama ini hanya meringankan penderitaan dan rasa sakit. Jadi bukan penyembuhan, itupun hanya berlangsung dalam waktu tertentu saja.<sup>6</sup>

Dalam situasi dan kondisi seperti itulah, maka Oscar Angel mengajukan permohonan kepada dokter yang merawatnya, yakni E.M. Pathy supaya mengakhiri saja kehidupannya melalui suntikan atau obat. Hanya melalui cara tersebut Oscar Angel berpendapat bahwa rasa

<sup>4</sup> Soepomo R., *Kematian dan Euthanasia*, Majalah FH UGM, Vol.8 No.31, 1982, h.139

<sup>5</sup> Djoko Prakoso, at.al, *Euthanasia, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Cet.1, Ghalia Indonesia, 1984, h.10

<sup>6</sup> *Ibid*.h.60

sakit yang diderita dan keadaan yang tidak berdaya akan segera berakhir. Bahkan Oscar Angel memberi kekuasaan penuh pada E.M. Pathy untuk membuat suatu permohonan tertulis dan ditanda tangani oleh saksi-saksi tentang permohonannya untuk mengakhiri hidup tersebut.

Dalam menghadapi permohonan yang begitu mengharukan inilah maka E.M. Pathy setelah berkonsultasi dengan ahli-ahli lain dan telah bersepakat untuk memenuhi permohonan tersebut, maka kehidupan Oscar Angel akan segera berakhir, yang sekaligus akan mengakhiri juga rasa sakit dan penderitaannya selama ini.

Persidangan ketika itu dihadapkan kepada permasalahan amat rumit dan pelik. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah apakah seseorang itu mempunyai hak untuk mati atau hak untuk hidup? Demikian juga apakah seseorang dokter mempunyai hak (yuridis) untuk mengakhiri hidup seseorang pasien atau penderita yang walaupun sudah sekarat, yang penyakitnya tidak segera mempercepat kematian, antara hidup dan mati yang secara medis sudah tidak bisa diobati lagi, sekalipun tindakan itu sendiri dilakukan atas dasar permintaan pasien yang bersangkutan dan atas dasar kemanusiaan?

Pada akhirnya persidangan tersebut menentukan bahwa hukum tidak mengenal apa yang disebut sebagai hak untuk mati. Persoalan pasien Oscar Angel yang meminta supaya hidupnya diakhiri dipandang dan digolongkan sebagai perbuatan bunuh diri, sedangkan tindakan E.M. Pathy sebagai dokter yang merawatnya yang telah memenuhi permintaan pasien Oscar Angel yaitu dengan memberi suntikan untuk mengakhiri hidupnya dipandang dan diklarifikasikan sebagai perbuatan pembunuhan.

Dengan adanya persidangan peradilan semu yang menyangkut masalah euthanasia seperti diuraikan di atas, diharapkan akan memberikan gambaran secara jelas mengenai perumusan masalah euthanasia yang selama ini masih merupakan suatu dilema. Seorang pasien yang sedang berbaring di ruang perawatan infonsive (ICU) sudah tiga minggu tidak sadarkan diri kemudian mulutnya menjalur sepotong selang yang dihubungkan dengan kabel penghubung monitor yang menggambarkan denyut jantung. Berdasarkan pertimbangan dokter kesempatan hidup pasien secara normal sangat kecil, walaupun pada akhirnya tergantung kekuasaan Tuhan. Pasien ini

merupakan contoh dari sekian banyak pasien yang kelangsungan hidupnya bergantung kepada peralatan medis modern.<sup>7</sup>

Euthanasia sering diartikan sebagai kematian yang tenang dan wajar. Adapula yang dengan diartikan matinya gampang, disamping itu adapula yang mengartikan euthanasia dengan mati suri derita. Untuk menunjukkan ajal-ajal tanpa penderitaan. Namun adapula yang memberikan pemahaman tentang euthanasia sebagai matinya seseorang secara tenang, damai tanpa rasa sakit.

Dari kode etik kedokteran, kata euthanasia mengandung tiga arti, yaitu :

1. Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan dan bagi yang beriman dengan nama Allah.
2. Ketika hidup akan berakhir (sakaratul maut) penderitaan si sakit (penderita).
3. Diringankan dengan memberikan obat penenang.
4. Mengakhiri penderitaan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan sendiri dan keluarganya.

Tentu saja permohonan euthanasia ini menjadi polemik ramai dari sudut kemanusiaan. Berdasarkan deklarasi Lisabon 1981, euthanasia memang dapat dibenarkan dan menjadi hak pasien yang penyakitnya tidak dapat disembuhkan. Dalam istilah kedokteran euthanasia berarti tindakan untuk meringankan penderitaan seseorang yang segera meninggal. Tapi dalam prakteknya dokter tak mau melakukan karena terikat Kode Etik. Dokter dituntut membantu meringankan pasien. sedangkan menghilangkan nyawa berarti melanggar kode etik itu, kata dokter Ramadhan dokter ahli bedah di rumah sakit Dharmais Jakarta.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menghilangkan nyawa orang lain termasuk kategori tindak pidana dengan ancaman hukuman yang berat, karena itu pemerintah belum membolehkan Euthanasia.

Namun Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Farid Anfasa Moeloek, mengakui dalam kondisi nyata, banyak pasien yang berada dalam kondisi sangat menderita namun belum juga meninggal sedangkan pihak keluarga pasien sudah tidak mampu menanggung biaya pengobatan, menjadi dilema ujanya. Tak mudah mencari jawaban tunggal,

<sup>7</sup> Remy Laimena, *Ethanasia Sebuah Dilema*, Majalah Liginia, No. 19, 28 Des s/d Jan 1985, h.6

maka para ahli membedakan tindakan-tindakan menjemput maut itu kedalam dua kategori: euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Walaupun artinya sama saja (euthanasia berasal dari bahasa Yunani, Eu yang berarti baik dan Thanotis yang berarti kematian).<sup>8</sup>

Euthanasia aktif adalah tindakan dokter yang mempercepat kematian dengan memberikan suntikan tertentu ke tubuh pasien yang sakit parah atau penyakitnya mencapai stadium akhir yang tak mungkin sembuh. Belanda dan negara bagian Oregon, Amerika Serikat memberikan toleran pada euthanasia aktif,” kata Moeloek. Adapun euthanasia pasif adalah tindakan pengobatan pasien secara medis sudah tidak mungkin lagi disembuhkan. .

Uraian yang dipaparkan dan contoh kasus yang dikembangkan seperti di atas adalah merupakan dasar dan alasan bagi penulis untuk meneliti dan mengadakan kajian lebih lanjut tentang EUTHANASIA DALAM TINJAUAN ASPEK HAK ASASI MANUSIA.

Karena realitas masalah euthanasia ini sudah mulai muncul dan atau dilaksanakan dalam dunia kedokteran. Harus kita sadari bahwa, kemajuan teknologi di bidang apapun tentunya akan membawa suatu manfaat atau kegunaan bagi kehidupan umat manusia.

Dengan meningkatnya kemakmuran hidup material dan makin cepatnya penerapan teknologi modern, manusia ternyata bukan makin bahagia, tetapi justru mengalami kemunduran-kemunduran, yang hakekatnya “*Dehumusisasi* “ keadaan justru makin memburuk dan keseluruhan bahkan menunjukkan gejala-gejala rontok. Mengenai kenyataan ini kalangan ilmuwan dan kaum cerdik-cendekiawan banyak menuliskan pendapat dan peringatannya, sedangkan pers dan media massa lainnya sehari-hari penuh berjejalan berita-berita tentang makin parahnya keadaan manusia itu.

Memburuknya keadaan manusia di dunia sekarang ini ternyata bukan saja memisahkan manusia dan kebijakan terhadap sesamanya, akan tetapi telah meningkat pada kecenderungan-kecenderungan yang mendorong meningkatnya perbuatan-perbuatan kekerasan dan terror, sehingga sangat mengancam peradaban dan martabat manusia modern tersebut.

Semua yang dilakukan di atas, telah mendorong manusia untuk merasakan perlunya suatu perumusan kembali (*reformulation*) terhadap nilai-nilai dan tingkah laku dengan maksud agar dapat menimbulkan kemampuan untuk menjamin “*servival*” kemajuan dan dihormatinya harkat dan martabat umat manusia di dalam dunia yang tengah berubah dengan pesatnya ini.

## PEMBAHASAN

### a. Euthanasia Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehari-hari kita mendengar istilah “hak-hak asasi manusia” atau disebut dengan istilah human right civil right, dan lain-lain. Apakah kita berada dengan hak-hak asasi manusia seluruh dunia, termasuk Indonesia, orang selalu menunjuk pada *Universal Declaration of Human Right* yang dilahirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 dalam sidangnya di Park. Namun sebetulnya berabad-abad sebelum lahirnya deklarasi PBB tentang hak-hak asasi manusia tersebut, manusia di berbagai pelosok dunia telah memperjuangkan prinsip-prinsip bahwa manusia itu dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan mempunyai hak-hak yang sama sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) *Universal Declaration of Human Right*.<sup>9</sup>

Menurut penyelelidikan ilmu pengetahuan, sejarah hak-hak asasi manusia itu baru timbul dan berkembang pada waktu hak-hak asasi oleh manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki, oleh sebab itu pada hakekatnya persoalan hak-hak asasi manusia adalah berkisar pada perhubungan antara manusia (individu) dan masyarakat. Di dalam susunan negara modern, hak-hak dan kebebasan asasi manusia itu dilindungi oleh undang-undang, dan menjadi hukum positif. Kekuasaan negara itu seolah-olah oleh manusia pribadi (individu) lambat laut dirasakan sebagai suatu lawan. Karena sewaktu kekuasaan negara itu berkembang, terpaksa memasuki lingkungan hak manusia pribadi, dan berkurang pula luas batas hak-hak yang dimiliki individu itu. Dalam hal ini timbul persengketaan pokok antara dua kekuasaan itu secara prinsip,

<sup>8</sup> Majalah , *Tempo*, 3 Oktober, 2004

<sup>9</sup> Sir Francis Vallat, *Loc-Cit*, h.119

yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh bentukan masyarakat dinamakan “Negara” (*staat*), dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya persoalan mengenai hak-hak manusia itu adalah berkisar pada perkembangan antara manusia (individu) dan masyarakat.

Perjuangan manusia untuk menjamin dan melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dianggap pokok atau asasi itu mencapai puncaknya setelah “Perserikatan Bangsa-Bangsa” mengumandangkan piagam hak-hak asasi manusia dengan nama “Universal Declaration of Human Rights” pada tanggal 10 Desember 1948 dalam sidangnya di Paris. Namun sebetulnya berabad-abad sebelumnya lahirnya deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia tersebut, manusia di berbagai pelosok dunia telah memperjuangkan prinsip bahwa manusia itu dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.

Apabila kita menengok ke belakang, sebelum diproklamirkannya *Universal Declaration of Human Right* kita telah mengenal dokumen-dokumen hukum khusus di Inggris, Amerika dan Prancis, sebagai perintis ke arah diakhirinya hak-hak asasi manusia oleh PBB itu, diantara dokumen-dokumen tersebut adalah :

Dengan diproklamirkannya *Universal Declaration of Human Rights* maka dewasa ini dalam suatu negara modern, hak-hak dan kekuasaan asasi manusia itu telah dilindungi oleh undang-undang dan menjadi hukum positif tertulis (undang-undang dasarnya), dalam hal ini termasuk pula Indonesia. Masalahnya sekarang adalah sejauh mana hak-hak asasi manusia itu telah dijamin dan dilindungi oleh hukum positif Indonesia. Bahwasanya Indonesia adalah merupakan salah satu dan anggota Perserikatan Bangsa Bangsa. Oleh karena itu menurut etika, Indonesia harus menghormati piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, konvensi-konvensi dan tentunya pula *Universal Declaration of Human Rights*.

- ❖ *Magna Charta (1215) di Inggris*
- ❖ *First Charter of Virginia (1606) di Amerika*
- ❖ *Ordonance of Virginia (1618) di Amerika*
- ❖ *Magflowar Compact (1620) di Amerika*
- ❖ *The Pelition of Right (1628) di Inggris*
- ❖ *Habeas Corpus Act (1679) di Inggris*
- ❖ *Bill of Right (1689) Inggris*
- ❖ *Penasyylvania Privilegest (1714) di Amerika*
- ❖ *Declaration des Droits de Homme et du Citiyen (1789) di Prancis*
- ❖ *The Four Freedoms of F.D. Moosevet (1941) di Amerika*<sup>11</sup>

Hak-hak asasi manusia sebagaimana dikenal dewasa ini dengan nama antara lain “*Human Rights The Right of Man*” hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan dari hakekatnya dan karena itu bersifat suci. Agama-agama besar muncul seperti agama-agama samawi (Yahudi, Kristen dan Islam) dan agama Budha sudah kita ketahui tentang perjuangannya membela hak-hak manusia. Nabi Musa berusaha menyelamatkan umatnya dari penindasan dan perbudakan Fir’aun. Yesus mengajarkan kasih terhadap sesama manusia, bahkan dengan kata-kata cintailah sesamamu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Islam mengajarkan belas kasihan sebagai suatu nilai kemanusiaan yang pokok dan satu hari kebajikan yang tanda menyala bagi yang mengaku dirinya muslim.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya dalam Mukadimah tercantum butir-butir inti hak-hak asasi manusia. Kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 lebih dahulu lahir dari pada hak-hak asasi manusia tahun 1948 tersebut. Timbul suatu pertanyaan yaitu apakah yang menjadi penyebab sehingga Undang-Undang Dasar 1945 kurang memuat hak-hak asasi manusia? Dalam hubungan ini “Supomo” sebagai seorang pembela hukum adat yang sangat gagah memandang bahwa ; individu tiada berarti kecuali ia hidup dalam masyarakatnya, sehingga dalam hubungan individu dan masyarakat yang lebih penting.

Namun begitu penyelidikan ilmu pengetahuan. Hak-hak asasi manusia itu barulah tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak asasi oleh manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya

Bertolak dari pandangan yang demikian itulah, maka Supomo sebagai ketua panitia kecil penyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu

<sup>10</sup> Noto Hamidjoyo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, 1975, 17

<sup>11</sup> Sir Francis Vallat, *Op-Cit*, h. 118

menyusun rumusan yang kurang memuat hak-hak asasi manusia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, walaupun dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sebenarnya penuh dengan mutiara-mutiara hak-hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Kehendak sebagaimana di atas disampaikan oleh Soekarno dan Soepomo yang pada waktu itu tidak menyetujui pemasukan pasal-pasal tentang hak-hak asasi manusia itu. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa negara yang “integralistik” membutuhkan pemasukan hak-hak asasi manusia dalam undang-undang dasarnya. Hal ini disebabkan karena jika dimasukkan juga, maka negara Indonesia dikemudian hari akan menjadi suatu negara yang “liberalistic”.

Lain halnya dengan pandangan yang dikemukakan oleh M. Yamin dan Bung Hatta, dalam mana beliau dengan gigih memperjuangkan pemasukan hak-hak asasi manusia itu ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sedang dibahas saat itu. Kedua pemimpin ini walaupun juga menolak prinsip negara “liberalistic”, tetapi menghawatirkan bahwa apabila beberapa hak asasi tertentu tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bukan tidak mustahil bahkan dikemudian hari negara Indonesia itu akan menjelma menjadi “Negara Kesatuan” atau “Negara Penindasan”.

Menyinggung masalah hak-hak asasi manusia, maka akan terlintas dalam benak pikiran kita bahwa “hak untuk hidup” adalah termasuk di dalamnya. Timbul suatu pertanyaan eksistensi “hak-hak untuk hidup” bila dihubungkan dengan masalah “euthanasia” dengan pengertian lain seorang dokter, umumnya tenaga kesehatan memang kadang-kadang menghadapi kasus dimana seorang pasien sangat menderita. Melihat seorang pasien menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi, katakanlah misalnya kanker pada stadium yang sudah parah dimana pasien sangat menderita. Melihat kondisi pasien yang demikian, baik keluarga pasien begitu pula dokter yang merawatnya, tidak sampai hati melihatnya sehingga akhirnya sama-sama sepakat untuk mempercepat kematiannya yaitu dengan jalan memberikan obat dengan dosis yang berlebihan

Bahwasanya dengan meningkatnya kemakmuran materiel dan makin cepatnya

penerapan teknologi modern lainnya mempunyai dampak yang membuat manusia ternyata makin bahagia, tetapi justru mengalami kemunduran-kemunduran yang berhakekat dehumanisasi. Keadaan manusia justru memburuk dan secara keseluruhan bahkan menunjukkan gejala-gejala merontok. Memburuknya keadaan manusia di dunia modern sekarang ini, ternyata bukan saja memiskinkan manusia akan kebijakan dan perhatian terhadap sesamanya, akan tetapi telah meningkatkan pula kecenderungan--kecenderungan bahwa dalam hal ini ilmu kedokteran sudah diarahkan dengan sengaja ataupun dengan cara memudahkan orang dapat dibunuh.

Kemajuan umat manusia di dalam dunia yang tengah berubah dengan pesatnya itu telah begitu banyak kompleksnya persoalan-persoalan yang melibatkan soal kemanusiaan, sehingga banyak sistim nilai dan pikiran pun mengalami titik persoalan yang jauh.

Menyinggung masalah kemanusiaan erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, dan apabila kita berbicara tentang hak-hak asasi manusia dengan sektor dunia termasuk Indonesia. Orang selalu menunjuk kepada *Universal Declaration of Human Right* yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diantara sekian banyak hak-hak asasi manusia dalam deklarasi tersebut khususnya dikaitkan dengan masalah “euthanasia”, maka dalam pasal 3-nya dapat disebutkan bahwa : “Setiap orang berhak atas penghidupan, pendidikan dan kesehatan seseorang”<sup>13</sup>

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya euthanasia termasuk permasalahan diatas, prinsipnya adalah bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, khususnya “Hak untuk hidup” bagi setiap insan.

Demikian pula apabila ada seorang pasien yang karena tidak kuat menahan siksaan sakit dan meminta dokter yang mengobatinya untuk diberi obat tertentu agar cepat mati, maka dokter tersebut tidak boleh mengabulkannya, sebab dari ilmu kedokteran ialah semata-mata pertolongan kepada penderita untuk penyembuhannya. Melalui perawatan yang penuh, “humanitas”, bukan justru karena penderita yang tak dapat disembuhkan, kemudian lantas terbalik

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam KUHP*, h.9

<sup>13</sup> Koncoro Probopranoto, *Op-Cit*, h.172

mengakhiri saja kehidupan. Dalam hal ini ilmu kedokteran telah diarahkan secara salah, bertentangan dengan kemanusiaan.

Hak asasi manusia adalah merupakan hal yang "Kodrati" dibawah dan diturunkan Allah pada setiap manusia hidup sejak ia lahir, termasuk hak untuk hidup. Oleh karena itu tiada satu manusiapun yang tidak memahami bahwa hak untuk hidup adalah hak setiap insan Allah dan tiada satupun yang tidak tahu bahwa terhadap sesamanya adalah harus saling menghormati dan menghargai. Jadi hakekat pemunculan hak asasi manusia adalah karena "keinsafan" harkat dan "hakekat" dari manusia.

Lebih jauh lagi bahwasanya semua makhluk di alam raya ini berusaha untuk mempertahankan semaksimal mungkin, lebih-lebih manusia karena mereka mempunyai akal dan rasa, sehingga setelah didapatnya ilmu, kemudian tumbuh menjadi ilmu pengetahuan dan tercapailah aneka ragam teknologi, semua itu sebenarnya digunakan untuk mempertahankan hidup dan bahkan hidup adalah merupakan kewajiban yang paling esensial. Apalagi bila mereka yakin terhadap ajaran agama, sehingga tidaklah heran masyarakat dinamis pun pula masyarakat negara itu melindungi hak hidup manusia dalam undang-undang negaranya, yang semua itu sudah barang tentu bertujuan untuk memelihara nilai-nilai hidup, agar orang tidak gegabah melenyapkan hidup seseorang dengan sengaja atau setengah sengaja ataupun dengan cara yang memudahkan orang dapat terbunuh.<sup>14</sup>

Uraian di atas telah disinggung "hak hidup" sebagaimana pula didalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak asasi manusia, bahwa yang diakui secara jelas adalah "The Right to Life". Sedangkan "The right to life" itu terdiri dalam perkembangan adalah "The right to health " dari seseorang, kemudian diakui The right to due itu sebagai perkembangan adanya suatu pengakuan baik nasional maupun internasional.

Bahwa setiap individu mempunyai hak untuk hidup, bebas dari siksaan dan perlakuan yang kejam ("A right to life free from torture and cruel treatment") oleh sebab dari perkembangan dari The right to life.

Hak kodrat dan manusia yang terutama adalah "hak untuk hidup" atau the right to life. Di dalam pengertian "hak untuk hidup" ini pula

tercakup pula adanya hak untuk mati atau "the right to die". Mengenai hak untuk hidup memang telah diakui oleh dunia yaitu dimasukkannya dan diakuinya *Universal Declaration of Human Right* oleh Perserikatan Bangsa Bangsa tanggal 10 Desember 1948. Sedangkan mengenai "hak untuk mati" karena tidak dicantumkan secara tegas dalam suatu deklarasi dunia, maka masih merupakan suatu wacana dan pembicaraan di kalangan ahli berbagai bidang di dunia, seperti diperagakan dalam "peradilan semu" dalam rangka konferensi hukum sedunia beberapa tahun yang lalu di Manila.<sup>15</sup>

Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat masalah "hak untuk mati" sudah diakui, dan bahkan di negara-negara bagian ada yang mengaturnya secara jelas dalam berbagai Undang-undang. Kendatipun telah diakui dalam berbagai undang-undang, namun masih harus diakui pada budaya "hak untuk mati" itu tidak bersifat mutlak. Jadi masih terbatas dalam suatu pedoman tertentu; misalnya bagi penderita suatu penyakit yang sudah tidak dapat diharapkan lagi penyembuhannya dan pengobatan yang diberikan sudah tak berpotensi lagi.

Di Indonesia, hak-hak asasi manusia telah dijamin dalam undang undang, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diimbangi dengan kewajiban-kewajiban yang asasi pula. Demikian pula kalau kita melihat pasal 29 ayat (1) dan (2) *Universal Declaration of Human Right* yang menyebutkan<sup>16</sup>

Pasal 29 (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat karena dalam masyarakatlah dimungkinkan perkembangan yang bebas dan penuh dari perlindungan. (2) Dalam mempergunakan hak-haknya dan kebebasannya setiap orang akan dikenakan pembatasan. Pembatasan sedemikian rupa sebagai yang ditentukan oleh undang-undang terutama dengan tujuan menjamin penegakan dan penghayaan yang bijak terhadap hak-hak lain orang dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil tentang moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

#### **b. Euthanasia Menurut Hukum Positif Indonesia**

<sup>14</sup> Akhmad Kosasih, *Pancasila, UUD 45, dan Hak-hak Asasi Manusia*, 124

<sup>15</sup> Djoko Prakoso, *Op-Cit*, h.55

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 19

Dilihat dari segi perundang-undangan dewasa ini, belum ada pengaturan yang baru dan lengkap tentang euthanasia ini, tetapi bagaimanapun juga, karena masalah euthanasia menyangkut masalah kesehatan jiwa manusia. Maka harus diberi pengaturan atau pasal yang sekurang-kurangnya sedikit mendekati unsur-unsur euthanasia itu. Satu-satunya yang dapat dipakai sebagai landasan hukum, guna pembahasan selanjutnya adalah apa yang terdapat di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, khususnya pasal-pasal yang membicarakan masalah kejahatan yang menyangkut jiwa manusia, yang paling mendekati dengan masalah tersebut adalah peraturan hukum yang terdapat dalam buku ke-21 Bab IX Pasal 344 KUHP.

Apabila kita memperhatikan pasal-pasal lain yang menyangkut jiwa manusia dalam KUHP ini, serta Pasal 338 KUHP – Pasal 349 KUHP, maka selain dapat membaca bunyi pasal-pasal itu sendiri, kitapun dapat mengetahui bagaimana sebenarnya pembentuk undang-undang ini, pandangannya terhadap jiwa manusia itu, secara singkat dari sejarah pembentukan KUHP dapat diketahui pembentuk Undang-Undang pada saat itu (zaman Hindia Belanda) juga menganggap bahwa jiwa manusia sebagai miliknya yang paling berharga dibandingkan dengan milik manusia lainnya. Oleh sebab itu, setiap perbuatan apapun motif dan caranya sepanjang perbuatan tersebut mengancam keamanan dan keselamatan jiwa manusia, hal ini dianggap sebagai suatu kejahatan yang besar oleh negara. Jadi masalah keselamatan jiwa dari pada warga negara, selalu dilindungi negara, dalam hal ini tidak dilupakan adanya dua kepentingan yakni kepentingan masyarakat dan kepentingan individu yang dituntut.<sup>17</sup>

Kepentingan masyarakat, bahwa seorang yang telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Guna keamanan masyarakat, dan kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman, atau kalau ia berdosa, jangan sampai ia mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

Hal ini merupakan pencerminan dari prinsip *equality before the law* yang tentunya juga diterapkan terhadap keamanan dan keselamatan jiwa manusia.

Di dalam pasal 344 KUHP disebutkan bahwa “barang siapa menjadi pelik dan rumit, bila seorang pasien yang sudah sekarat dan sudah tidak sadar berbulan-bulan, kemudian mengetahui pula bahwa tidak lama lagi maut akan merenggut nyawanya, baik penderita maupun keluarganya telah berkali-kali mendesak dokter yang merawatnya supaya mengakhiri penderitaan yang tiada berhingga itu, dengan jalan mencabut “respirator, tersebut. Bagaimana sikap seorang dokter dalam menghadapi kenyataan seperti ini.

Sebenarnya masalah euthanasia ini timbul yaitu dari adanya permintaan yang bersangkutan yang tengah menderita sakit parah yang tak tersembuhkan misalnya pasti lebih sulit lagi kalau ini dikaitkan lebih lanjut dengan masalah moral dan kemanusiaan, namun dalam masa-masa mendatang, karena te;uatu hal tidak mustahil permasalahan merampas nyawa orang lain yang sangat dikasihi atau yang perlu ditolong atau membiarkan nyawanya dirampas maut atas permintaan yang bersangkutan kiranya sulit untuk dihindari.

Dalam pasal di atas, kalimat “permintaan sendiri dinyatakan dengan kesungguhan hati” haruslah mendapatkan perhatian, karena unsur inilah yang akan menentukan apakah orang yang melakukannya dapat dipidana berdasarkan pasal 344 KUHP atau tidak. Agar supaya unsur-unsur ini tidak disalahgunakannya, maka dalam menentukan benar tidaknya seseorang telah melakukan pembunuhan karena kasihan ini, unsur permintaan yang tegas (*uwitdruk kelijk*) dan unsur sungguh (*ernsting*) harus dapat dibuktikan baik dengan adanya saksi ataupun oleh alat-alat bukti yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 295 HIR sebagai berikut.

Sebagai upaya bukti menurut undang-undang hanya diakui:

- a) Kesaksian-kesaksian
- b) Surat-surat
- c) Pengakuan
- d) Isyarat-isyarat

Jadi apabila kita perhatikan pasal 344 KUHP tersebut di atas agar seseorang dapat dikatakan telah memenuhi pasal itu, maka

<sup>17</sup> Op Cit hal 10

*public prosecutor* (penuntut umum/jaksa) harus dapat membuktikannya adanya unsur "permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati".

Dengan keunggulan teknik yang pesat, khususnya dalam dunia kedokteran, hal "merampas nyawa" atau membiarkan orang nyawanya dirampas maut, baik atas permintaan sendiri karena suatu penyakit yang sangat mustahil dapat disembuhkan, maupun atas dasar perikemanusiaan karena tidak tahan melihat yang bersangkutan menderita, pasti menimbulkan berbagai kualifikasi, antara lain yang menyangkut bukan saja masalah kedokteran, tetapi berlebih-lebih menyangkut hukum pidana yang berkaitan dengan masalah euthanasia atau "*merey kelling*". Dalam hal ini Druce Vodiga dalam tulisannya "*euthanasia and the right to die, moral ethical dan legal perspective*" (II !/Chicago, kent law review, vol. 51 summer 1974 number 1/) mengungkapkan bahwa masalah euthanasia bukan saja semantic tetapi juga masalah substansi.

Berkaitan dengan masalah euthanasia ini, maka J. E. Sahetapy, di dalam tulisannya pada majalah badan pembinaan hukum nasional, membedakan euthanasia ini ke dalam tiga jenis, yaitu<sup>18</sup> :

1. *Action to perail death to occur*
2. *Failure to take action to prevent death*
3. *Positive action to cause death*

Dari ketiga perbedaan euthanasia tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa jenis euthanasia yang pertama, kematian dapat menginginkan untuk mati, dalam hal ini pasien sadar dan tahu bahwa penyakit yang dideritanya yaitu tidak dapat disembuhkan walaupun diadakan pengobatan dan perawatan secara baik. Dalam hal ini pasien sadar dan tahu bahwa penyakit yang dideritanya itu tidak akan dapat disembuhkan. Disamping itu pasien memohon untuk lebih ditiadakan perawatannya di rumah sakit lagi. Namun supaya dibiarkan saja di rumah pasien sendiri, pasien tersebut akan merasa bahagia, bahwa ia akan dapat segera mati dengan tenang disamping keluarganya. Dalam hal ini membiarkan izin segala permohonan pasien itu, jadi kematian si pasien itu terjadi seolah-olah merupakan kerjasama antara si pasien dan dokter yang semula merawarnya. Jenis euthanasia inilah yang biasa sebagai euthanasia adalah arti yang pasif (*permission*).

Berbeda dengan jenis euthanasia yang pertama, maka pada jenis euthanasia yang kedua, kematian terjadi karena kelalaian atau kegagalan dari seorang dokter dalam mengambil suatu tindakan untuk mencegah adanya kematian, hal ini terjadi bilamana dokter akan mengambil tindakan guna mencegah kematian akan tetapi ia tidak mengerjakan sesuatu apa-apa, karena ia tahu bahwa pengobatan yang digunakan kepada pasien itu adalah sia-sia belaka. Jika ia akan memberikan pengobatan maka dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak berarti, sehingga sudah tidak ada lagi untuk penyembuhan secara normal akhirnya pasien dibiarkan begitu saja, sampai ajalnya pisah dengan sendirinya. Pada dasarnya euthanasia jenis yang kedua ini adalah sama dengan jenis euthanasia jenis yang pertama, letak perbedaannya adalah pada tindakan membiarkan pasien mati dengan sendirinya tanpa mengadakan pencegahan, jika pada jenis yang pertama, tindakan membiarkan ini timbul karena ada persetujuan kedua belah pihak, yaitu persetujuan pasien dengan dokter yang merawatnya. Sedangkan pada jenis yang kedua, maka tindakan itu hanya datang dari salah satu pihak saja, yaitu dari dokter yang merawatnya.

Euthanasia yang ketiga, merupakan tindakan yang positif dari dokter untuk mempercepat terjadinya kematian. Jadi berbeda dengan jenis yang pertama di atas, yang bersifat pasif. Maka pada jenis yang ketiga ini bersifat aktif (*causation*) dan tindakan yang aktif itu seorang pasien akan segera mati dengan tenang, misalnya dengan memberikan injeksi dengan obat yang menimbulkan kematian, obat penghilang kesadaran dalam dosis dengan dosis yang tinggi dan lain-lain.

Antara euthanasia jenis yang pertama dengan yang ketiga ini, sama-sama didasarkan atas permintaan/ desakan kepada dokter dari si pasien ataupun dari keluarganya. Hanya saja pada jenis yang pertama dokter bersifat pasif, sedangkan pada jenis yang ketiga dokter bersifat aktif dalam mengambil tindakan untuk mempercepat proses terjadinya kematian.

Apabila dikaitkan dengan ketiga jenis euthanasia tersebut di atas, maka rumusan yang terdapat dalam pasal 344 KUHP adalah sesuai dengan euthanasia yang ketiga, yaitu euthanasia yang bersifat aktif. Namun misalnya sekarang adalah apakah pasal 344 KUHP tersebut dapat diterapkan atau dapat dipakai sebagai dasar penuntutan jaksa. Tetapi ketika pasal tersebut diciptakan oleh pemerintah Kolonial Belanda,

<sup>18</sup> Indonesia, 1970, h.23

dahulu dunia ilmu kedokteran masih belum semaju seperti sekarang ini, bahkan dalam masa tersebut dinyatakan secara jelas. 'Barangsiapa merampas nyawa orang lain di atas permintaan sendiri' ditambah pula kata "yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati" *lopdies vit drukken lijken ernsifig ve (angen)*. Bahwa perumusan ini sudah pasti menimbulkan suatu kesulitan dalam proses pembuktian, karena dapat disayangkan, bahwa orang yang menyatakan dengan kesungguhan hati ini tidak boleh diucapkan secara lisan, sebaiknya dalam bentuk yang tertulis dan ditandatangani oleh saksi-saksi, sehingga pada proses pembuktiannya di pengadilan nanti surat pernyataan ini dapat dipakai sebagai alat bukti seperti tersebut dalam pasal 295 KUHP.

Timbul masalah jika yang bersangkutan tidak mampu lagi berkomunikasi dalam bentuk dan dengan cara apapun, sehingga tidak dapat menyatakan dengan kesungguhan hati. Karena kita tahu bahwa dalam masalah euthanasia ini biasanya pasien dalam keadaan mati tidak, hidup pun tidak (*in a persistent vegetative state*). Sebagai contoh yang sangat populer adalah yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu kasus Karen Ann Dainibu, yang berada dalam suatu "*persistent negetative state*". Dalam hal yang demikian ini apakah seorang dokter dapat dituntut berdasarkan pasal 344 KUHP. Kalau dilihat dari permasalahan Pasal 344 baik dalam konteks penafsiran yang dikenal dalam dunia ilmu hukum maupun dalam konteks penafsiran baru, maka menurut hemat penulis Pasal 344 KUHP ini sulit untuk dapat diterapkan. Apabila akan diterapkan pasal 344 KUHP terasa akan kesulitan. Penuntut Umum (Jaksa) dapat menuduh seorang dokter berdasarkan pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana yang menyebutkan bahwa :

"Barangsiapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling, lama dua tahun".<sup>19</sup>

Ataukah dapat menuntutnya pula berdasarkan pasal 338 KUHP, yakni pembunuhan biasa (*doodslag*), yang menyatakan "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Apabila kita perhatikan lebih lanjut dari ketiga pasal tersebut di atas, yaitu Pasal 338, Pasal 340, dan Pasal 344 KUHP, ketiga-tiganya adalah mengandung makna larangan untuk membunuh. Selanjutnya Pasal 338 KUHP merupakan aturan umum dari pada perampasan nyawa orang lain. Pasal 340 KUHP aturan khususnya. Karena dengan dimasukkannya unsur "Dengan rencana lebih dahulu". Oleh sebab itu pasal 340 KUHP ini biasanya dikatakan sebagai pasal pembunuhan yang direncanakan atau pembunuhan sebagai mana diatur dalam pasal 338 KUHP. Pada pasal 344 KUHP ditambahkan pula unsur "atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati". Masalah euthanasia dapat menyangkut dua aturan hukum, yakni pasal 338 dan pasal 344 KUHP. Dalam hal ini terdapat apa yang disebut sebagai *concurus idealis*, yang merupakan sistim pemberian pidana juga yang terjadi satu perbuatan pidana yang masuk dalam beberapa peraturan hukum *Concurus idialis* ini diatur dalam Pasal 63 KUHP yang menyebutkan bahwa :

- 1) Jika suatu perbuatan masuk lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2) Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus. Maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Pasal 63 (2) KUHP ini mengandung asas *lex specialis derogat lex generali* yaitu bahwa peraturan-peraturan yang khusus akan mendesak akan mengalahkan peraturan-peraturan yang sifatnya umum.

Yang dimaksud dengan peraturan khusus disini adalah : "peraturan-peraturan pidana yang mempunyai atau memuat unsur-unsur yang termuat dalam peraturan pidana yang umum, akan tetapi juga memuat peraturan-peraturan pidana yang termuat dalam pidana khusus.

Sehubungan dengan adanya *concurus idialis* maka *Hazewinkel Suringa*

"Ada *concurus idialis*, apabila pernyataan yang sudah memenuhi suatu rumusan delik mau tidak mau (*noadzakeljk-coipso*) juga masuk dalam peraturan pidana lain. Baik karena banyaknya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pembentuk undang-

<sup>19</sup> Loc cit hal 17

undang, maupun karena diaktifikannya aturan-aturan lain berhubungan dengan cara dan tempat perbuatan itu dilakukan, orang yang melakukan dan objek terhadap apa perbuatan itu dilakukan”<sup>20</sup>

Dengan adanya hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa masalah euthanasia yang menyangkut dua aturan hukum, yaitu pasal 338 dan 344 KUHP, maka yang diterapkan adalah Pasal 344 KUHP. Apabila tidak terdapat asas *lex specialis derogat lex generali* yang disebutkan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP itu, maka aturan pemidanaan yang dipakai pasal 338 KUHP. Hal ini disebabkan karena adanya ancaman pidana penjara pada pasal 338 (yaitu 15 tahun) lebih berat dari pidana ancaman pidana yang terdapat pada pasal 344 KUHP (yang hanya 12 tahun). Hal ini dapat dimengerti karena dalam *Concorsus Idealis* akan ditetapkan sistim absorpsi. Sebagaimana disebutkan pada pasal 62 ayat (1) KUHP memenuhi ancaman pidana yang terberat, oleh sebab itu di dalam KUHP kita hanya ada satu pasal saja yang mengatur tentang masalah euthanasia yaitu hanya pasal 344 KUHP.

Berlainan keadaannya dengan Inggris, dimana tidak ada ketentuan yang tertulis (*statutory defiantion*) tentang pembunuhan berencana (murder). Di Inggris hanya ada perbedaan antara *lawful homicide* (pembunuhan yang sah) dan *unlawful homicide* (pembunuhan yang tidak sah). Di samping itu dibedakan pula secara tajam antara *reus* (perbuatan pidana) dengan pengembangan jurisprudensi yang ada di sana. Oleh sebab itulah, tidak ada satu ketentuan tertulis secara khusus yang mengangku masalah euthanasia dapat dokonstruir apabila dilanjutkan kedepan pengadilan. Hal sepintas kilas diungkapkan oleh Kadish dan penulisan dalam *texbook eriminal law an it processes*, dimana tidak dibahas masalah euthanasia secara khusus, kecuali mensitir kepada dua jurisprudensi “people V rebort th. 1920 dan regina v fretwell th. 1962.

Dari apa yang telah diuraikan diatas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa euthanasia di Indonesia ini tetap dilarang. Larangan ini terdapat dalam pasal 344 KUHP, yang sampai sekarang masih berlaku, akan tetapi perumusan pasal 344 KUHP yang sekarang ini dapat menimbulkan kesulitan bagi jaksa untuk

menetapkannya atau mengadakan penuntutan berdasarkan ketentuan tersebut. Oleh karena itulah maka sebaiknya pasal 344 KUHP tersebut dapatlah kiranya untuk dirumuskan kembali berdasarkan atas kenyataan-kenyataan yang terjadi sekarang yang telah disesuaikan dengan perkembangan di bidang medis. Rumusan baru ini diharapkan dapat memungkinkan atau memudahkan untuk mengadakan penuntutan terhadap kasus yang bersangkutan dengan masalah euthanasia.

Jika kita melihat sejarah perkembangan hukum Indonesia, terutama hukum pidananya hingga saat ini dilihat dari aspek yuridis praktisnya, nampaknya belum pernah terjadi permasalahan “euthanasia” itu dijadikan dan digunakan sebagai suatu perkara pidana sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu dalam setiap pembahasan masalah euthanasia (khususnya aspek yuridis) maka perkembangan euthanasia baik mengenai praktek pelaksanaannya pun demikian pula. Yurisprudensi dan perundang-undang mengenai euthanasia di negara-negara lain yang semacam itu mempunyai peran penting sebagai bahan komparatifnya.

Dalam hubungan ini dapat dicatat sebelumnya, bahwasanya dalam setiap perkembangan hukum selalu disertai dan sejajar dengan lahirnya hak-hak baru dalam kaitannya dengan masalah tersebut. Jika kita melihat jalannya perkembangan hukum di Eropa dan Amerika, misalnya saja di negara Belanda, maka keadaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Diakui adanya apa yang disebut dalam bidang hukum sebagai “Klasioke Grondrechten” yang mana hal ini terbagi pula atas dua bagian yakni yang berupa “*Politieke Grodrechten*” dan “*Individuale Grodch*”.

Adapun yang dimaksud dengan “*Plotieke Grundrechten*” adalah hak-hak yang memberikan kebebasan untuk berhimpun dan berapat, kebebasan untuk dipilih dan memilih, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Sedangkan yang dimaksud dengan “*Individuale Grondrechten*” adalah hak-hak untuk kebebasan bergerak, kebebasan dalam rumah, tempat tinggal, Kebebasan dalam surat menyurat, perlindungan atas hak milik, namun pada stadium terakhir, maka sakitnya bukan main dan hampir mendekati dosis kematian. Dalam hal demikian, ada sebagian dokter yang beranggapan sebaiknya diberi obat penghilang

<sup>20</sup> Op cit hal 28

kesadaran dalam dosis tinggi, sehingga akhirnya orang ini juga mati, juga untuk menghindarinya agar supaya jangan terjadi penularan penyakit ini. Di pihak lain mendekati agar diberi obat itu, dan jika terpaksa diberinya, maka setidaknya hanya untuk mengurangi rasa sakit saja, dan dokter tetap melindungi kehidupan pasien ini

Di dalam ilmu kedokteran, kata euthanasia dipergunakan dalam tiga arti yaitu :

1. Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan, buat yang beriman dengan nama Allah di bibir.
2. Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang.
3. Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Dari ketiga jenis euthanasia di atas ternyata pada jenis yang ketiga inilah yang senada dengan euthanasia yang dilarang oleh hukum pidana kita, dan diatur dalam pasal 344 KUHP.

Bagi orang yang kontra terhadap prinsip euthanasia berpendapat bahwa tindakan demikian itu sama dengan pembunuhan. Kita di Indonesia sebagai negara yang beragama dan berpancasila, percaya kepada kekuasaan mutlak dari pada Tuhan Yang Maha Esa, segala sesuatu diciptakannya, dan penderitaan diberikan kepada makhluknya (manusia) ada arti dan maksudnya

#### KESIMPULAN

Dalam praktek euthanasia ada dua macam,. Euthanasia aktif, yaitu tindakan mempercepat proses kematian aktif, seperti memberikan suntikan atau obat-2 an . Kedua euthanasia pasif, yaitu menghentikan pengobatan atau tidak memberikan pengobatan yang didasarkan pada keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan itu tidak ada gunanya atau tidak memberikan harapan pada pasien.

Sedangkan euthanasia menurut pandangan Hak Asasi manusia adalah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia terutama " Hak untuk hidup / The Right to Life "

Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar RI 1945in telah mencakup prinsip prinsip pengakuan Hak Asasi Manusia, seperti tersebut dalam " *Universal Declaration of Human Right* " . Sehingga apun alasannya euthanasia dalam pandangan hukum positif maupun hak asasi manusia tidak dibenarkan , karena disamping bertentangan dengan perundang-undangan juga bertentangan dengan kodrat Tuhan YME sebagaimana diatur dalam UUD 1945 maupun dalam *Universal Declaration of Human Right* oleh PBB.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Demetrio, Meri 1995, *Euthanasia Valeri, Soltermachi. Nigusta Deth person*, Barilatema.
- Dwi Retno Suharti, Dwi Retno, *Sosialisasi Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Faisal Salam, Muhammad, 2002. *Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Pustaka, Bandung.
- Guwadi J. 1998, *Dokter dan Hukum*, Monela, Jakarta.
- Hajon Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Halimy, Imron, 1998, *Euthanasia*, Ramadhani, Solo.
- Hatta Gemala R, 1986, *Peran Rekam Medis Indonesia*, Kongres PERHUKI I, Jakarta.
- Koeswaji Hermien Hadiati, 1984, *Hukum & Masalah Medis*, Airlangga Pers, Surabaya.
- Nadeak, P. Gonales, Of M Cap, *Lebih Baik Mati, Menjerat Euthanasia*, Bina Media Perintis.
- Prakoso, Djoko, et.al, 1984, *Euthanasia, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia.
- Pramono, Sjeichul Hadi, et.al, 1985, *Euthanasia Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHP)*.
- , 1992, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medis*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.